

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah praktik yang kontroversial dibanyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Di negara ini, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam peraturan tersebut, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk mendapatkan izin dari pengadilan agama.

Dalam hukum Islam, poligami diatur dan diizinkan oleh syariat dengan batasan tertentu yang sangat ketat. Al-Qur'an Surat An-Nisā' ayat 3 menyatakan bahwa seorang pria diperbolehkan menikahi hingga empat wanita jika dia bisa berlaku adil. Namun keadilan yang dimaksud mencakup aspek material dan spiritual, yang sering kali sulit dicapai secara sempurna. Oleh karena itu, izin dari pengadilan agama menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi, termasuk calon istri kedua dan anak yang akan dilahirkan.

Keadilan dalam konteks poligami menjadi isu yang sangat krusial. Dalam kasus poligami dengan alasan hamil di luar nikah, prinsip keadilan harus dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang, termasuk keadilan bagi istri pertama, calon istri kedua, serta anak yang dilahirkan. Keputusan pengadilan harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan

semua hak serta kewajiban dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hak dan perlindungan anak merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap keputusan hukum, terutama dalam kasus poligami. Anak yang dilahirkan di luar nikah berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Dalam konteks ini, putusan pengadilan yang mengizinkan poligami diharapkan dapat memberikan status hukum yang jelas bagi anak tersebut, sehingga hak-haknya dapat dilindungi dan dipenuhi dengan baik.

Di Indonesia, ketentuan poligami diatur melalui Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami dapat dikabulkan permohonan izin poligaminya jika diminta oleh pihak-pihak yang terlibat.¹ Dengan demikian, pasal ini mengikuti prinsip monogami terbuka.

Kemudian diatur juga pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya permohonan izin untuk menikah lebih dari satu istri hanya dapat dikabulkan Pengadilan Agama kepada seorang suami jika:

- 1) Jika istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.
- 2) Jika istri mengalami penyakit atau cacat fisik yang tidak bisa

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).

disembuhkan.

- 3) Jika istri tidak bisa memiliki keturunan.²

Setelah syarat yang terdapat pada pasal tersebut terpenuhi, seorang suami harus melengkapi persyaratan yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dengan syarat:

- 1) Isteri/isteri-isteri harus menyetujui poligami tersebut.
- 2) Suami harus mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari istri-istri dan anak-anak.
- 3) Suami harus memberikan kepastian bahwa suami bisa bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anak.³

Undang-undang perkawinan pasal 4 dan 5 yang memuat syarat alternatif dan kumulatif untuk poligami. Syarat alternatif yang mengatur tentang penyebab seorang suami untuk mengajukan permohonan izin menikah lebih dari satu istri. Pengajuan izin poligami wajib memenuhi setidaknya satu syarat alternatif. Sementara itu, syarat kumulatif hanya dapat dipertimbangkan jika syarat alternatif sudah terpenuhi. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka pengadilan dapat memberikan izin untuk poligami.

Poligami diperbolehkan dalam hukum islam dan undang-undang

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan...,

perkawinan dengan syarat tertentu untuk menjaga keteraturan dalam praktik poligami, sehingga poligami tidak dilakukan secara sembarangan.⁴ Bagi yang ingin mengajukan izin menikah lebih dari satu istri wajib melengkapi syarat yang sulit dan memberikan pernyataan yang dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Hakim Pengadilan Agama memiliki wewenang mutlak untuk menangani perkara permohonan izin poligami dan membuat pertimbangan serta penafsiran terkait hal tersebut.⁵ Undang-undang dan kompilasi hukum islam menjadi tolak ukur Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara izin poligami.

Di hadapan hukum, negara Indonesia menganut asas *similia similibus*/ asas persamaan. Negara tidak boleh berpihak kepada kelompok tertentu. Hukum harus berlaku adil dan sama untuk semua tanpa diskriminasi. Dua aspek utama dari asas ini adalah kesetaraan di mata hukum dan pemerintah, serta perlakuan yang sama bagi semua orang.⁶ Asas tersebut juga berlaku dalam peradilan, di mana jika ada perkara yang sama atau serupa, maka putusannya haruslah sama pula.

⁴ Raflisman, "Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam", *Qiyas* Vol. 1, No. 1, (April) 2016, 95

⁵ Mela Handayani, "Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/Pa.Srg)", *Jurnal UIN Banten*, 7

⁶ A. Melantik Rompegading dan Maemanah, "Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 3, (September) 2021, 618

Terdapat dua putusan Pengadilan Agama yang mempunyai duduk perkara yang sama ini, yaitu mengajukan izin menikah lebih dari satu orang istri dengan alasan hamil di luar nikah, namun Majelis hakim Pengadilan Agama memberikan keputusan berbeda, di mana putusan Nomor: 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt. dikabulkan, sedangkan putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn ditolak.

Kasus poligami dengan alasan hamil di luar nikah, seperti yang tercermin dalam putusan No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt. dan No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn, menunjukkan isu yang kompleks dari berbagai aspek. Prinsip agama, keadilan, alasan putusan, serta hak dan perlindungan anak semuanya harus dipertimbangkan secara cermat oleh pengadilan. Keputusan yang diambil harus mampu menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan dan memberikan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Pada kasus pertama, putusan Pengadilan Agama Larantuka No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt., pemohon bermaksud ingin berpoligami dengan seorang perempuan berusia 33 tahun yang beragama Islam, berpendidikan SMA, bekerja sebagai ibu rumah tangga, tinggal di Kabupaten Flores Timur, dan belum pernah menikah. Alasan utama pemohon adalah ingin bertanggung jawab karena telah menghamili perempuan tersebut yang kini hamil 7 bulan. Pemohon dan calon istri keduanya memiliki hubungan dekat

yang sulit dipisahkan.

Istri pertama pemohon (termohon) memberikan pernyataan rela jika suaminya berpoligami dengan perempuan tersebut. Calon istri kedua juga tidak keberatan untuk berpoligami dengan pemohon. Pemohon dan termohon sudah sah sebagai suami istri dan memiliki lima anak. Pemohon menyatakan mampu menjamin kebutuhan sehari-hari istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,- per bulan sebagai nelayan. Permohonan izin poligami ini telah disetujui oleh keluarga besar pemohon, termohon, dan calon istri kedua pemohon.

Sedangkan pada Kasus Kedua: Putusan Pengadilan Agama Kaimana No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn., pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan yang lahir di Labalawa pada tanggal 7 Desember 1994, berusia 24 tahun, beragama Islam, berpendidikan SD, dan bekerja sebagai karyawan penjaga toko. Alasan utamanya adalah karena pemohon telah menghamili perempuan tersebut. Istri pertama pemohon (termohon) setuju untuk dipoligami karena merasa tertekan oleh keluarga calon istri kedua yang sering mengganggunya.

Pemohon sebenarnya tidak ingin melakukan poligami, tetapi karena calon istrinya sudah hamil dan telah ada kesepakatan di kantor polisi, pemohon akhirnya mengajukan izin poligami. Perempuan yang akan dinikahi oleh pemohon adalah seorang janda. Pemohon dan termohon sudah

sah sebagai suami istri dan memiliki satu anak. Pemohon bekerja sebagai tukang servis elektronik di pasar.

Pada kedua perkara tersebut, izin poligami yang diajukan oleh seorang suami karena calon istri keduanya sudah hamil di luar nikah, namun calon istri yang dihamilinya menuntut pertanggungjawaban kepada pemohon atau seorang suami ini. Akan tetapi dalam dua perkara ini, ada putusan yang oleh majelis hakim dikabulkan dan ada juga putusan yang tidak dikabulkan. Putusan yang dikabulkan karena pertimbangan kemaslahatan, sementara putusan yang ditolak karena tidak terpenuhinya syarat permohonan izin poligami.

Dalam memberikan keputusan izin poligami, Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting. Oleh karenanya, hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam, karena dengan keputusan Pengadilan Agama tersebut yang menjadikan seorang suami boleh atau tidak boleh berpoligami.

Dengan permasalahan tersebut, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana analisis putusan hakim Pengadilan Agama tersebut. Hal ini diharapkan dapat membantu hakim Pengadilan Agama untuk membuat keputusan yang lebih terarah dan didasarkan pada pengetahuan

ilmiah. Oleh sebab itu, putusan Pengadilan dalam perkara ini sangat menarik untuk penulis kaji lebih dalam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, bisa disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya adalah:

1. Terjadi perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Larantuka (No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt.) dan Pengadilan Agama Kaimana (No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn) dalam kasus poligami dengan alasan hamil di luar nikah
2. Prinsip keadilan diterapkan secara berbeda dalam kedua putusan tersebut, khususnya dalam mempertimbangkan hak-hak istri pertama, calon istri kedua, dan anak yang dilahirkan di luar nikah.
3. Hak dan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah dipertimbangkan secara berbeda dalam kedua putusan, yang memengaruhi status hukum dan perlindungan hak-hak anak.
4. Asas *similia similibus* (kesetaraan di mata hukum) tidak diterapkan secara konsisten dalam kedua kasus tersebut, yang menyebabkan perbedaan putusan untuk kasus dengan duduk perkara yang sama.
5. Pengadilan agama memiliki prosedur dan kriteria yang berbeda

dalam menilai dan memastikan bahwa syarat-syarat poligami sesuai dengan hukum Islam dan peraturan negara terpenuhi sebelum memberikan atau menolak izin poligami.

C. Batasan Masalah

Untuk dapat memudahkan pembahasan dalam tesis ini, penulis memberikan batasan masalah yang nanti akan teliti agar penelitian lebih fokus dan terarah sesuai tujuan penulis. Dalam hal ini penulis akan membatasi masalah pada:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Larantuka pada putusan No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt dan Pengadilan Agama Kaimana pada putusan No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn
2. Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Larantuka pada putusan No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt dan Pengadilan Agama Kaimana pada putusan No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn.

D. Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi di atas, untuk memastikan penulisan tetap terfokus pada topik pembahasan, penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Larantuka pada putusan No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt dan Pengadilan Agama Kaimana pada putusan No.

22/Pdt.G/2019/PA.Kmn?

2. Bagaimana analisis putusan hakim Pengadilan Agama Larantuka pada putusan No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt dan Pengadilan Agama Kaimana pada putusan No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan;

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Larantuka pada putusan No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt dan Pengadilan Agama Kaimana pada putusan No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn
2. Mengetahui analisis putusan hakim Pengadilan Agama Larantuka pada putusan No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt dan Pengadilan Agama Kaimana pada putusan No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan Secara Teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi terhadap pemikiran penulis dalam menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama mengenai permohonan izin poligami karena calon istri kedua telah hamil di luar nikah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dari penulis, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan Secara Praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pengalaman berpikir secara ilmiah yang dapat meningkatkan pemahaman pengetahuan terkait analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama tentang permohonan izin poligami karena calon istri kedua telah hamil di luar nikah.
- b. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan khususnya bagi

civitas akademika pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengenai analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama terkait permohonan izin poligami karena calon istri kedua telah hamil di luar nikah.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dengan lebih proporsional.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelitian literatur untuk menghindari kemiripan dengan karya orang lain. Telaah pustaka ini dilakukan setelah membaca literatur-literatur yang terkait dengan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama tentang permohonan izin poligami karena calon istri kedua telah hamil di luar nikah. Literatur yang berkaitan antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Aliyun pada tahun 2021, mahasiswa magister hukum keluarga islam Universitas Islam Negeri Raden Intan yang berjudul “*Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-Pa.Kras)*”. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa tes

kesehatan pranikah sangat penting dilakukan karena beberapa alasan, antara lain untuk mengurangi risiko infertilitas, mengurangi risiko kematian ibu dan anak, serta sebagai bagian dari perencanaan keluarga untuk menjaga kesehatan yang lebih baik. Urgensinya terletak pada perlunya melindungi diri dari penyakit agar tidak menjadi lebih serius, mengantisipasi penularan penyakit melalui hubungan seksual, mengetahui tingkat kesuburan calon pasangan, dan mencegah kelahiran anak yang rentan terhadap penyakit. Dengan memperhatikan kedua faktor tersebut, tes kesehatan pranikah mendukung tujuan utama Hukum Islam, yaitu melindungi jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, tes kesehatan pranikah dianggap sebagai suatu keharusan yang masuk dalam kategori dharūriyyat.⁷

2. Tesis yang ditulis oleh Ika Tri Mustika pada tahun 2022, mahasiswa magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Sensitivitas Gender Hakim terhadap Izin Poligami dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI*

⁷ Aliyun, *Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-Pa.Kras)*, (Tesis UIN Raden Intan Lampung: 2016)

Jakarta". Dalam tesis tersebut disebutkan bahwa Hakim telah mempertimbangkan unsur sensitivitas gender, yang tercermin dari pemenuhan indikator kesetaraan gender. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa Hakim kurang progresif dalam memutuskan perkara, karena cenderung hanya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dapat melakukan poligami jika memenuhi syarat alternatif dan kumulatif. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim terlihat hanya sebagai penerap hukum yang mengikuti aturan yang ada, tanpa melakukan upaya dalam menemukan hukum untuk menjawab kasus-kasus yang muncul dalam masyarakat. Dalam hal pembuktian, Hakim lebih memperhatikan surat pernyataan tentang kesiapan untuk berlaku adil, izin dari istri-istri, dan surat keterangan tentang kemampuan memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti terkait kesehatan pihak-pihak yang terlibat terkait alasan dari permohonan poligami karena ketidakmampuan memiliki keturunan.⁸

⁸ Ika Tri Mustika, *Sensitivitas Gender Hakim terhadap Izin Poligami dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta*, (Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2022)

3. Tesis yang ditulis oleh Uswatun Hasanah pada tahun 2019, mahasiswa magister Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul "*Penetapan Harta Bersama dalam Permohonan Izin Poligami: Analisis Perkara Nomor 0521/Pdt.G/2015/Pa.Rks di Pengadilan Agama Rangkasbitung*". Dalam tesis tersebut, disebutkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks karena pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Persyaratan tersebut meliputi persetujuan dari semua pihak yang terlibat, persetujuan dari istri pertama yang tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis pemohon, kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup, dan jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Selain itu, Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan penetapan harta bersama sebanyak 29 item, sesuai dengan aturan KMA/032/SK/IV/2006 yang mengharuskan untuk mengajukan penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami, sehingga memudahkan untuk adanya pembagian, agar apabila terjadi perceraian

atau kematian salah satu pihak di kemudian hari maka pembagian harta bersama jelas antara pemohon, termohon dan istri kedua pemohon.⁹

4. Tesis yang ditulis oleh Roudotul Jannah pada tahun 2020, mahasiswa magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan yang berjudul "*Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.0863/Pdt.G/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi dan Meningkatkan Martabat Istri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)*". Dalam tesis tersebut disebutkan bahwa (1) Pemohon dalam perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda mengajukan izin poligami untuk melindungi dan meningkatkan martabat calon istri kedua, meskipun tidak memenuhi syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, namun telah memenuhi syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. (2) Tinjauan *masalah* terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa keinginan pemohon memiliki risiko negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, namun risiko jatuh pada

⁹ Uswatun Hasanah, *Penetapan Harta Bersama dalam Permohonan Izin Poligami: Analisis Perkara Nomor 0521/Pdt.G/2015/Pa.Rks di Pengadilan Agama Rangkasbitung*, (Tesis UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: 2019)

perbuatan zina jika tidak diizinkan poligami lebih besar, sehingga dipilih risiko mudarat yang lebih ringan, yaitu dengan mengabulkan izin poligami..¹⁰

5. Tesis yang ditulis oleh Riski Lutfia Fajrin pada tahun 2023, mahasiswa magister Program Studi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang berjudul "*Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan Permohonan Poligami Bagi PNS (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/Pa.Blu di Pengadilan Agama Bolaang Uki Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*". Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara hakim-hakim pada perkara poligami dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu. Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menafsirkan aturan PP Nomor 45 Tahun 1990 dengan menggunakan pendekatan hukum gramatikal, di mana kalimat "tidak diizinkan" diartikan sebagai larangan. Mereka berpendapat bahwa permohonan poligami tersebut seharusnya dikabulkan karena atasan langsung dari PNS yang bersangkutan telah memberikan izin, dan PNS wanita

¹⁰ Roudotul Jannah, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.0863/Pdt.G/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi dan Mengangkat Martabat Isteri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)*, (Tesis UIN Raden Intan Lampung: 2020)

tersebut bersedia menanggung risiko pemecatan. Di sisi lain, Hakim Anggota II lebih menekankan pada *maṣlahah*, yaitu kepentingan atau manfaat. Menurut mereka, jika aturan yang terdapat dalam PP 45 Tahun 1990 tetap dilanggar dan PNS wanita tersebut tetap ingin menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, maka akan ada sanksi berat berupa pemecatan tidak hormat oleh instansi tempat dia bekerja.¹¹

H. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Dari berbagai penelitian sebelumnya yang telah disajikan, penulis melihat bahwa ada kebaruan (*novelty*) dalam penelitian yang akan dijelaskan. Penelitian ini akan membahas analisis permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil di luar nikah pada putusan hakim Pengadilan Agama yang mengalami perbedaan hasil putusan.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan, penulis menyimpulkan bahwa ada kemiripan dengan penelitian yang membahas permohonan izin poligami. Namun ada perbedaan dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat perbedaan dalam membandingkan putusan hakim Pengadilan Agama.

¹¹ Riski Lutfia Fajrin, *Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan Permohonan Poligami Bagi PNS (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/Pa.Blu di Pengadilan Agama Bolaang Uki Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2023)

Penelitian ini menemukan sebuah kebaruan dalam aspek hukum, yakni bahwa permohonan izin poligami dengan alasan calon istri hamil di luar nikah harus ditolak. Temuan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum dan kemaslahatan, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, etika dan moralitas hukum, serta upaya untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus permohonan izin poligami dengan alasan calon istri hamil di luar nikah, penelitian ini dapat memberikan panduan yang lebih baik dan jelas bagi hakim dalam menangani kasus serupa. Selain itu, penelitian ini juga menambah pemahaman dalam kajian hukum Islam, khususnya terkait poligami dan pernikahan di luar nikah. Ditegaskan juga bahwa alasan hamil di luar nikah seharusnya tidak dijadikan dasar untuk memberikan izin poligami, demi menjaga prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari masalah-masalah yang belum diperhatikan dalam penelitian sebelumnya, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mengembangkan kajian dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini merupakan langkah lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang belum terpecahkan sebelumnya.

Penelitian ini berfokus pada pentingnya memahami pertimbangan

hakim dalam kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, khususnya ketika alasan yang digunakan adalah calon istri hamil di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan konsisten bagi hakim di Pengadilan Agama serta menambah wawasan dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan yang lebih jelas bagi hakim di Pengadilan Agama dalam menangani kasus serupa, sehingga keputusan yang diambil lebih konsisten dan tidak membingungkan dan untuk menganalisis kebaruan dalam aspek hukum. Penelitian ini menekankan bahwa permohonan izin poligami dengan alasan calon istri hamil di luar nikah seharusnya ditolak berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Penelitian ini memberikan berbagai kontribusi penting. Pertama, dalam pengembangan keilmuan, penelitian ini akan menambah literatur dan kajian hukum mengenai poligami dan pertimbangan hakim dalam kasus calon istri hamil di luar nikah. Kedua, dalam praktik peradilan, penelitian ini memberikan referensi yang berguna bagi hakim di Pengadilan Agama untuk membuat putusan yang lebih terarah dan konsisten. Ketiga, dalam penyempurnaan penelitian sebelumnya, penelitian ini menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin mencakup semua aspek terkait pertimbangan hakim dalam kasus permohonan izin poligami.

Keempat, dalam kontribusi hukum, penelitian ini memberikan pandangan baru dalam pengembangan hukum Islam, terutama mengenai perkawinan dan poligami, serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang belum terpecahkan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam tesis penelitian ini, pembahasan disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab. Setiap bab membahas permasalahan yang telah diurai menjadi beberapa bagian dalam subbab. Sistematika penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai isi tesis, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kebaruan penelitian (*novelty*), dan sistematika penulisan.

BAB II : Teori Relevan yang meliputi *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*. *Grand theory* pada penelitian ini adalah teori keadilan, yang menjadi *middle theory* adalah teori kepastian hukum dan *applied theory* nya adalah teori *maṣlaḥah*. Kerangka Konsep/ Kerangka Pikir penelitian ini terdiri dari pengertian poligami, dasar hukum poligami, poligami menurut imam madzhab, poligami dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, konsep kewenangan Peradilan Agama, pengertian

kawin halim dan dasar hukumnya.

BAB III : Metodologi Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Izin Poligami dengan Alasan Hamil di Luar Nikah pada putusan No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt dan No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn., Analisis putusan hakim Pengadilan Agama No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt dan No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn.

BAB V : Penutup berisi kesimpulan dan saran.